



---

## Analisis Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Olivia Libra<sup>1</sup>, Hisbullah<sup>2</sup>, Adriana Mustafa<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [olivialybra@gmail.com](mailto:olivialybra@gmail.com), [hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id](mailto:hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id),

[adrianamustafa71@gmail.com](mailto:adrianamustafa71@gmail.com)

---

*Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026*

*Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 18 Maret 2026*

---

### ABSTRACT

The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code has become an important issue that has sparked debate among the public, especially regarding the article on insulting the president and vice president. This study aims to analyze the elements of criticism in articles 218 and 219, analyze the differences between insults and criticism in these articles, and the views of the civil society regarding these articles. The method used in this study is a literature study or library research using a normative juridical and normative theological approach. The results of the study show that the elements of criticism in this article consist of objective and subjective elements, then the difference between insults and criticism according to this article depends on the perpetrator's intentions, and according to civil society it is necessary to create articles that protect the dignity of the president and vice president.

**Keywords:** Insult Article, President and Vice Presiden, *Siyasah Dusturiyyah*

### ABSTRAK

Dibuatnya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi salah satu isu penting yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya pada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur kritik pasal 218 dan 219, menganalisis perbedaan antara penghinaan dan kritik dalam pasal tersebut, serta pandangan siyasah dusturiyah terkait pasal-pasal tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian kepustakaan atau library research dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kritik dalam pasal ini terdiri atas unsur objektif dan subjektif, kemudian adapun perbedaan dari penghinaan dan kritik menurut pasal ini yaitu tergantung dari niat pelaku, serta menurut siyasah dusturiyah perlu untuk membuat pasal yang melindungi martabat presiden dan wakil presiden.

**Kata Kunci:** Pasal Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden, *Siyasah Dusturiyyah*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Adanya penetapan ini, maka menjadi dasar bahwa setiap perbuatan atau tindakan negara haruslah diatur dan memiliki dasar hukum (Widodo et al., 2023). Makna dari negara hukum ini bukanlah sekedar formalitas konstitusional, tetapi juga merupakan asas fundamental yang mewajibkan setiap kewenangan atau kekuasaan yang ada dalam negara taat pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan negara, kebijakan ataupun aparatur tidak dapat bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya berfungsi untuk menjadi instrumen ketertiban, tetapi juga menjadi pelindung dari hak-hak warga negara dan juga sebagai jaminan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa.

Indonesia memiliki beberapa aturan atau sumber hukum yang dianut untuk mengatur kehidupan berbangsa bernegara, salah satu diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. KUHP merupakan salah satu sumber hukum materil yang mengatur mengenai perbuatan atau tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bernegara. KUHP pertama yang digunakan adalah UU No. 1 Tahun 1946 yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht Nederlandsch-Indie*), yaitu KUHP yang sebelumnya diterapkan di wilayah Hindia Belanda (Tarigan et al., 2024). KUHP lama telah diberlakukan di Indonesia mulai dari tahun 1946 hingga sekarang, tetapi isinya tidak sepenuhnya tergambar nilai, budaya serta kebutuhan masyarakat.

Penerapan hukum dari KUHP lama tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya di Indonesia, dan terdapat pula perkembangan budaya seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pada awal tahun 2023, Indonesia melegalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan akan mulai berlaku pada tahun 2026. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan momentum penting bagi hukum di Indonesia, ini merupakan bukti bahwa Indonesia mampu membentuk aturan yang selaras dan sesuai dengan perkembangan zaman serta sesuai dengan permasalahan yang semakin kompleks dalam kehidupan nasional (J. Annas, 2017). Terlahirnya KUHP ini juga menandai bahwa KUHP yang diwarisi dari era kolonial Belanda akan digantikan dan tidak lagi digunakan ketika KUHP baru secara resmi diberlakukan. Proses penyusunan dan pemberlakuan KUHP baru memang menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah memastikan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Lebih lanjut, meskipun KUHP baru dirancang untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nasional, hal ini tidak menjamin bahwa pasal-pasal nya tidak akan menimbulkan kontroversi. Salah satu pasal yang kontroversial adalah Pasal 218 dan 219, yang tercantum dalam KUHP baru, mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Melindungi martabat dan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dianggap sangat penting, oleh karena itu dibuatlah Pasal 218 dan 219 dalam KUHP yang baru. Pasal 218 dan 219 diambil dari KUHP lama, warisan dari era kolonial Belanda. Dalam KUHP lama, pasal tentang melindungi martabat dan kehormatan Presiden

dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 136 dan 137. Namun, di era reformasi, banyak sekali tuntutan agar pasal-pasal tersebut segera dihapuskan, karena pasal-pasal tersebut dianggap melanggar hak kebebasan berekspresi (Afkar, 2024). Munculnya Pasal 218 dan 219 dalam KUHP yang baru memunculkan berbagai perdebatan pro dan kontra, hal ini karena pasal-pasal tersebut dianggap mengandung norma yang sama dengan Pasal 136 dan 137 yang telah diuji di Mahkamah Konstitusional melalui peninjauan yudisial, dan melalui Keputusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Pasal 136 dan 137 dinyatakan tidak konstitusional karena dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap berbagai interpretasi dalam pasal-pasal tersebut, Pasal 136 dan 137 juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28, 28E ayat (2) dan ayat (3) Konstitusi 1945 (Rahmani et al., 2025). Pihak yang setuju dengan pemberlakuan pasal-pasal ini berpendapat bahwa pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden perlu dimasukkan dalam KUHP untuk melindungi martabat Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, pasal 218 dan 219 dianggap memiliki redaksi yang berbeda dari pasal-pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusional, dan redaksi pasal-pasal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Menghina kepala negara pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika sosial. Dari perspektif Islam, perilaku seperti itu tidak hanya melanggar etika sosial tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moralitas luhur yang menjadi dasar membangun hubungan antar manusia, termasuk antara rakyat dan pemimpin mereka (Pagestu, 2024).

Penelitian mengenai pasal tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah banyak dibahas dalam berbagai karya ilmiah, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun tesis. Salah satu kajian yang relevan disajikan oleh Ali Marwan dalam bukunya Keputusan Mahkamah Konstitusional 5:4, yang membahas dinamika peninjauan yudisial terhadap pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP lama melalui Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Studi ini menjelaskan bahwa pasal tentang penghinaan terhadap kepala negara awalnya dikembangkan dalam sistem monarki untuk melindungi kehormatan raja atau ratu. Dalam konteks Indonesia, pasal tersebut kemudian diperdebatkan karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Studi ini memberikan pemahaman historis tentang keberadaan pasal tentang penghinaan terhadap Presiden, tetapi belum mengkaji regulasinya dari perspektif konstitusi Islam (Marwan, 2020).

Penelitian lain oleh Zico Junius Fernando meneliti ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menggabungkan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan legislatif, konseptual, historis, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa melindungi kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dianggap penting untuk menjaga otoritas lembaga negara. Namun, studi ini lebih berfokus pada aspek hukum positif dan tidak secara khusus membahas perbedaan antara menghina jabatan Presiden sebagai lembaga negara dan menghina Presiden sebagai individu (Fernando et al., 2022), kemudian penelitian oleh Ayu Efridadewi, Endri, dan Irwandi Syahputra menyoroti

---

pentingnya membedakan antara kritik dan penghinaan terhadap Presiden. Studi ini menjelaskan bahwa kritik merupakan bagian dari pengawasan publik yang sah dalam sistem demokrasi, sedangkan penghinaan adalah tindakan yang merendahkan martabat pribadi pejabat publik (Efridadewi et al., 2022). Studi ini berkontribusi untuk memperjelas batasan antara kritik dan penghinaan, tetapi belum menguraikan secara mendalam unsur-unsur penghinaan yang terdapat dalam Pasal 218 dan 219 KUHP dan belum dianalisis dari perspektif siyasa dusturiyah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek konstitusional, kebijakan hukum pidana, dan hubungan antara pasal penghinaan dan kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis Pasal 218 dan 219 KUHP menggunakan pendekatan siyasa dusturiyah masih sangat terbatas. Lebih jauh lagi, sedikit sekali penelitian yang secara mendalam membedakan antara penghinaan terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga negara dan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai individu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Studi ini tidak hanya menganalisis unsur-unsur penghinaan dalam Pasal 218 dan 219 KUHP, tetapi juga mengkaji perbedaan antara kritik dan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, serta menilai ketentuan-ketentuan tersebut dari perspektif siyasa dusturiyah dalam pemerintahan negara Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara melindungi kehormatan pemimpin negara dan prinsip kebebasan berekspresi dalam masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, menjelaskan perbedaan antara kritik dan penghinaan dalam ketentuan hukum tersebut, dan menganalisisnya dari perspektif hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang batasan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta relevansinya dalam sistem hukum nasional dan perspektif konstitusi Islam.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendekatan teologis

---

normatif digunakan untuk menelaah permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dalam perspektif siyasah dusturiyah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan normatif untuk menjelaskan ketentuan hukum mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta menilainya dalam perspektif siyasah dusturiyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian mengenai pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah* yaitu:

### ***Analisis Unsur-Unsur Kritik dalam Pasal 218 dan 219 KUHP Baru***

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menekankan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada karakter sosial masyarakat Indonesia, yang masih menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap kepala negara. Dalam konteks ini, Presiden dan Wakil Presiden dipandang sebagai simbol negara, dan oleh karena itu, serangan terhadap kehormatan mereka dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat. Naskah akademik KUHP menjelaskan bahwa mempertahankan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden didasarkan pada beberapa pertimbangan normatif dan sosiologis. Pertama, tindak pidana penghinaan bertujuan untuk melindungi martabat manusia, nilai universal dalam berbagai sistem hukum. Kedua, penghinaan dipandang sebagai tindakan tercela karena melibatkan serangan terhadap kehormatan seseorang dari perspektif moral, agama, sosial, dan hak asasi manusia. Ketiga, definisi pencemaran nama baik dapat bervariasi di berbagai masyarakat, dipengaruhi oleh nilai-nilai, budaya, dan struktur sosial yang berlaku. Keempat, dalam berbagai sistem hukum, perlindungan kehormatan tidak hanya mencakup individu tetapi juga pejabat publik, lembaga negara, simbol negara, dan nilai-nilai yang dianggap sakral dalam masyarakat (Mardiana, 2024).

Selain itu, secara konseptual tidak konsisten untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap individu, simbol negara, atau pejabat publik, sementara penghinaan terhadap Presiden tidak diatur sebagai tindak pidana. Hal ini karena Presiden memiliki posisi, fungsi, dan peran yang berbeda dari warga negara biasa dalam konteks konstitusional dan negara. Oleh karena itu, peraturan khusus mengenai penghinaan terhadap Presiden tidak dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas perbedaan status dan fungsi dalam sistem hukum pidana (AL fatih, 2023). Namun pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dipandang menunjukkan bahwa presiden dan wakil presiden itu memiliki sebuah perasaan, sedangkan tentu saja suatu institusi tidak memiliki perasaan ataupun emosi.

Pandangan bahwa Presiden harus terbuka terhadap kritik sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie, yang menekankan bahwa pejabat publik, sebagai

---

pemegang kekuasaan yang berasal dari konstitusi dan diamanatkan oleh rakyat, harus siap menerima pengawasan, penilaian, dan kritik publik. Kritik terhadap Presiden dalam kapasitas resminya merupakan bagian dari mekanisme checks and balances, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi (Aprilianti & Usman, 2024). Oleh karena itu, jika norma pidana dirumuskan untuk melindungi "kehormatan" jabatan, maka terjadi pergeseran dari melindungi martabat individu menjadi melindungi simbol kekuasaan. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berpendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai sarana pengawasan kekuasaan. Meskipun pembatasan terhadap kebebasan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2), pembatasan tersebut harus proporsional dan bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, yaitu kehormatan pribadi, bukan kekuasaan jabatan (Katimin & Farida, 2020).

Dalam konteks ini, rumusan "menyerang kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden" dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berpotensi menimbulkan masalah konstitusional jika tidak ditafsirkan secara ketat, karena kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Kekhawatiran ini juga diangkat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa pasal tentang penghinaan terhadap Presiden berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah (Nur Rahmasari & Soeskandi, 2022). Oleh karena itu, hukum pidana tidak boleh digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat, dan penafsiran Pasal 218 dan 219 harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi konstitusional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unsur subyektif dalam Pasal 218 dan 219 menentukan ada atau tidaknya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam kasus penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Bukti suatu tindakan kriminal tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya suatu tindakan atau hasil yang dianggap menghina, tetapi juga harus membuktikan keadaan mental pelaku, khususnya adanya niat untuk menyerang kehormatan atau martabat seseorang. Niat yang dimaksud bukan hanya kesadaran bahwa pernyataan tersebut dibuat di ruang publik, tetapi harus diarahkan pada tujuan merendahkan martabat pribadi (Tampi, 2016). Dalam doktrin hukum pidana, perbedaan antara *dolus directus* (niat sebagai tujuan) dan *dolus eventualis* (niat sebagai kemungkinan) sangat penting, terutama karena ketentuan ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, unsur subyektif hanya akan terpenuhi jika terdapat *dolus directus*, yaitu niat yang secara langsung ditujukan untuk merendahkan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden. Jika pelaku hanya menyadari kemungkinan bahwa pernyataannya dapat dianggap menyinggung tanpa niat menghina, maka unsur ini tidak terpenuhi. Selain itu, Pasal 218 ayat (2) menunjukkan bahwa tujuan pernyataan merupakan faktor penting, karena terdapat pengecualian untuk pernyataan yang dibuat untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Kritik terhadap kebijakan, pengawasan kekuasaan, pengungkapan penyalahgunaan wewenang, dan pembelaan hak tidak bertujuan untuk

merendahkan martabat pribadi, sehingga dalam konteks ini unsur subyektif dari tindak pidana penghinaan tidak dapat dianggap terpenuhi (Fernando et al., 2022).

Pasal 219 menekankan unsur niat khusus melalui frasa "dengan maksud agar isi tersebut diketahui atau lebih dikenal luas oleh publik," yang menunjukkan dolus specialis, yaitu keinginan tidak hanya untuk menyerang kehormatan tetapi juga untuk memperluas dampaknya melalui penyebaran publik (Pujiyono et al., 2021). Oleh karena itu, bukti tidak cukup hanya dengan menunjukkan bahwa isi tersebut telah disiarkan; bukti tersebut juga harus membuktikan niat sadar pelaku untuk memastikan bahwa publik mengetahui isi yang dianggap menyinggung kehormatan. Secara teoritis, keberadaan unsur niat ini seharusnya mempersempit ruang lingkup kriminalisasi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada interpretasi petugas penegak hukum. Jika niat ditafsirkan secara longgar hanya berdasarkan tindakan penyebaran tanpa bukti niat batin, fungsi pembatas dari unsur subyektif akan melemah.

Pembuktian niat dalam kasus ekspresi publik harus dilakukan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan keseluruhan komunikasi, pilihan bahasa, audiens yang dituju, konsistensi argumen, dan hubungannya dengan kepentingan publik (Rimandita, 2022). Pernyataan yang berfokus pada kritik terhadap kebijakan, kinerja, atau penggunaan wewenang pejabat publik lebih tepat dipahami sebagai kritik, bukan penghinaan, sehingga reaksi publik atau dampak sosial tidak dapat digunakan sebagai indikator utama untuk menilai niat pelaku. Oleh karena itu, penerapan Pasal 218 dan 219 harus ditempatkan dalam kerangka prinsip proporsionalitas dan perlindungan kebebasan berekspresi, dengan standar pembuktian yang tinggi untuk unsur-unsur subyektif. Jika terdapat keraguan yang beralasan mengenai apakah tujuan pernyataan tersebut adalah untuk merendahkan martabat pribadi atau untuk menyampaikan kritik demi kepentingan publik, maka prinsip *in dubio pro reo* harus diterapkan untuk melindungi kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar negara demokrasi di bawah supremasi hukum (Zaini, 2020). Maka dari itu peneliti berpendapat bahwa unsur subyektif Pasal 218 dan 219 hanya dapat konsisten dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional jika ditafsirkan secara ketat dan berfokus pada pembuktian niat sebenarnya untuk merendahkan martabat pribadi.

Unsur objektif dalam hukum pidana mengacu pada aspek eksternal suatu perbuatan yang dapat diamati secara empiris, seperti bentuk perbuatan, objek yang dilindungi, cara perbuatan dilakukan, dan situasi di mana perbuatan itu terjadi. Dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, unsur objektif berfungsi sebagai batasan normatif sehingga hanya perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden yang dapat dihukum (Prayoga, 2024). Pasal 218 menekankan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan "di tempat umum," yaitu, dalam kondisi yang memungkinkan pernyataan tersebut diketahui oleh banyak orang, termasuk forum terbuka, media massa, atau ruang digital yang dapat diakses publik, sedangkan komunikasi pribadi tidak memenuhi unsur ini. Lebih lanjut, perbuatan yang dimaksud harus merupakan serangan terhadap kehormatan atau martabat, yang secara objektif dipahami sebagai perbuatan yang merendahkan reputasi atau martabat pribadi

---

seseorang, bukan sekadar ungkapan kritik atau ketidaksepakatan dengan suatu kebijakan (Efritadewi et al., 2022). Objek perlindungan dalam artikel ini juga ditekankan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagai individu, sehingga kritik terhadap kebijakan, keputusan politik, atau praktik pemerintah tidak termasuk dalam kategori serangan terhadap kehormatan pribadi.

Sementara itu, Pasal 219 mengatur bentuk perbuatan yang lebih spesifik, yaitu menyiarkan, menampilkan, memposting, memutar rekaman, atau menyebarkan konten melalui teknologi informasi sehingga dapat diketahui publik. Dalam konteks ini, unsur objektif tidak hanya menuntut adanya konten yang menyerang kehormatan, tetapi juga adanya tindakan aktif yang membuat konten tersebut dapat diakses oleh masyarakat (Widayanti, 2017). Dengan demikian, unsur objektif Pasal 218 dan 219 berfokus pada dua dimensi utama, yaitu bentuk perbuatan dan objek yang dilindungi, yang harus ditafsirkan secara ketat dan kontekstual agar tidak memperluas kriminalisasi terhadap kritik yang sah. Selain itu, penentuan adanya penghinaan juga memerlukan keterpaduan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Secara objektif harus terdapat tindakan di ruang publik yang menyerang kehormatan pribadi, sementara secara subjektif harus dibuktikan adanya niat untuk merendahkan martabat individu tersebut (Wibowo, 2012). Oleh karena itu, pernyataan yang keras atau tajam tidak serta-merta merupakan tindak pidana apabila ditujukan untuk kritik terhadap kebijakan atau pengawasan kekuasaan, karena unsur objektif dan subjektif harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dalam hukum pidana.

### ***Analisis Perbedaan antara Penghinaan dengan Kritik Terhadap Presiden dan Wakil Presiden***

Perbedaan antara kritik dan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan aspek penting dalam penerapan Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perbedaan ini menentukan batas antara ekspresi yang dilindungi dalam negara demokrasi dan tindakan kriminal. Oleh karena itu, perbedaan harus dilihat berdasarkan objek serangan, sifat pernyataan, dan tujuan pelaku, serta membedakan antara kritik terhadap kebijakan atau kinerja dan penghinaan yang menyerang aspek pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep penghinaan dan kritik terhadap presiden dan wakil presiden ketika sebagai instansi dan ketika sebagai individu atau diri pribadinya.

Presiden dan Wakil Presiden, sebagai lembaga negara, memegang posisi konstitusional yang melekat pada fungsi pemerintahan dan dijalankan berdasarkan mandat rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam negara demokrasi yang berdasarkan pada supremasi hukum, kekuasaan tidak dipahami sebagai milik pribadi, melainkan sebagai amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan (Chazawi, 2013). Oleh karena itu, lembaga kepresidenan secara inheren terbuka untuk pengawasan, penilaian, dan kritik publik. Kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dalam kapasitas mereka sebagai lembaga negara, berfokus pada kebijakan, keputusan politik, dan kinerja pemerintah, sehingga merupakan bagian yang sah dari mekanisme evaluasi publik terhadap penggunaan kekuasaan. Secara

konseptual, kritik terhadap suatu lembaga berbeda dengan penghinaan terhadap individu. Kritik menilai kualitas administrasi negara, legalitas kebijakan, dan efektivitas kepemimpinan, tanpa bertujuan untuk merendahkan martabat pribadi seseorang. Sebaliknya, penghinaan dalam hukum pidana menyangkut perlindungan kehormatan dan martabat manusia sebagai subjek moral (Marpaung, 2010). Oleh karena itu, kehormatan tidak melekat pada posisi atau struktur kekuasaan, melainkan pada individu sebagai manusia. Lembaga negara kurang memiliki perasaan, harga diri, atau integritas moral dalam arti pribadi, sehingga secara teoritis sulit untuk mengkategorikan kritik terhadap suatu lembaga sebagai penghinaan.

Selain itu, kriminalisasi terhadap kritik yang ditujukan kepada institusi negara berpotensi menggeser fungsi hukum pidana. Hukum pidana yang seharusnya melindungi kepentingan hukum yang konkret dan pribadi dapat berubah menjadi instrumen untuk melindungi simbol-simbol kekuasaan. Kondisi ini berisiko memperluas kriminalisasi terhadap ekspresi politik yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi (Anwar, 2023). Dalam praktiknya, hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas antara kritik terhadap kebijakan dan penghinaan terhadap pribadi menjadi kabur, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang subjektif oleh aparat penegak hukum.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, kritik terhadap institusi kepresidenan justru memiliki fungsi yang penting (Nasution & Irwansyah, 2023). Kritik merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan, mempertanyakan legitimasi kekuasaan, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan publik. Oleh karena itu, pembedaan yang jelas antara kritik terhadap institusi dan penghinaan terhadap pribadi Presiden atau Wakil Presiden menjadi sangat penting agar kebebasan berekspresi tetap terjamin, kepastian hukum terpelihara, dan hukum pidana tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi ruang diskursus publik dalam negara demokratis (A. Annas, 2021) dari perspektif hukum dan demokrasi konstitusional, kritik terhadap institusi sebenarnya merupakan bentuk loyalitas terhadap konstitusi, karena tujuannya adalah memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Berbeda dengan Presiden dan wakil presiden sebagai institusi, ketika objeknya adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagai individu, yang dievaluasi bukan lagi hanya fungsi resmi mereka, melainkan individu yang menduduki jabatan tersebut sebagai manusia. Kehormatan pribadi, martabat, dan reputasi adalah kepentingan yang dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, secara konseptual, Presiden dan Wakil Presiden, sebagai individu, masih dapat menjadi sasaran penghinaan karena mereka adalah manusia dengan kehormatan pribadi. Namun, perlindungan kehormatan pribadi ini tidak dapat disamakan dengan perlindungan bagi warga negara biasa. Presiden dan Wakil Presiden adalah pejabat publik tertinggi yang memegang kekuasaan negara dan secara sadar berada di ranah publik (Hadi, 2024). Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, mereka harus memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik, penilaian, dan pengawasan publik.

Kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai individu tetap dibenarkan selama berkaitan dengan kualitas kepemimpinan mereka, integritas moral, atau perilaku yang berdampak pada kepentingan publik. Kritik tersebut pada dasarnya menilai karakter kepemimpinan mereka dalam menjalankan tugas, bukan menyerang martabat pribadi mereka sebagai individu (Korjahningsih, 2024). Misalnya, penilaian bahwa seorang Presiden tidak jujur dalam menyampaikan informasi publik, kurang memiliki kepemimpinan yang tegas, atau berperilaku tidak etis dalam konteks pemerintahan masih termasuk dalam ranah kritik yang relevan dengan fungsi jabatan mereka. Sebaliknya, penghinaan terjadi ketika sebuah pernyataan tidak lagi berkaitan dengan kebijakan, kinerja resmi, atau kepentingan publik, melainkan menyerang aspek pribadi yang tidak relevan dengan pelaksanaan tugas, seperti kondisi fisik, kehidupan keluarga, atau karakter pribadi (Ramdan, 2020).

Dalam situasi seperti itu, pernyataan tersebut tidak lagi dimaksudkan untuk mengevaluasi atau memantau kekuasaan, melainkan semata-mata untuk merendahkan martabat individu. Oleh karena itu, perbedaan antara kritik dan penghinaan terletak pada tujuan pernyataan dan relevansinya dengan fungsi Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat publik. Selain itu penggunaan bahasa yang kasar, satir, atau provokatif tidak selalu merupakan penghinaan selama substansi pernyataan tersebut masih berkaitan dengan evaluasi kepemimpinan atau pelaksanaan kekuasaan. Namun, jika pernyataan tersebut sepenuhnya terlepas dari konteks jabatan dan semata-mata dimaksudkan untuk merendahkan individu, maka dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap martabat pribadi (Koriahningsih, 2024). Oleh karena itu, perlindungan martabat Presiden dan Wakil Presiden harus ditafsirkan secara ketat dan proporsional agar tidak membatasi ruang untuk kritik, yang merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi.

### ***Perspektif Siyasa Dusturiyah Terkait Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden***

Salah satu nilai dasar yang dilindungi dalam hukum Islam adalah kehormatan manusia ('ird). Kehormatan dipandang sebagai bagian dari tujuan syariat (maqāsid al-Syari'ah) yang harus dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabat seseorang, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah. Dalam literatur Islam klasik, penghinaan dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, seperti sukhriyyah (meremehkan atau mengolok-olok orang lain), lamzu (mencaci maki atau menjelek-jelekkkan seseorang), dan tanabuz (memberi julukan buruk kepada orang lain) (Jindan, 1995). Bentuk-bentuk perilaku ini dianggap sebagai tindakan yang merusak kehormatan manusia dan dilarang dalam ajaran Islam. Namun, perlindungan kehormatan dalam hukum Islam bukanlah mutlak. Perlindungan ini harus selalu dipahami dalam kerangka keadilan dan manfaat (Ruslan et al., 2025). Dalam konteks pemerintahan, kehormatan pribadi seorang penguasa tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab publik yang melekat pada kedudukannya. Dalam siyasa dusturiyah, penguasa dipandang sebagai pemegang mandat rakyat yang harus menjalankan kekuasaan secara adil dan

---

bertanggung jawab (Helyata, 2022). Oleh karena itu, mereka tidak boleh ditempatkan pada posisi yang kebal dari kritik publik.

Prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar berfungsi sebagai dasar normatif yang melegitimasi masyarakat untuk menegur, mengingatkan, dan mengoreksi mereka yang berkuasa ketika mereka melanggar wewenang mereka. Kritik terhadap mereka yang berkuasa, dalam kerangka ini, dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan politik masyarakat untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa hadits bahkan menyatakan bahwa berbicara jujur di hadapan penguasa yang zalim adalah salah satu bentuk jihad yang paling penting. Berdasarkan prinsip tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif siyasah dusturiyah harus terdapat perbedaan yang jelas antara kritik terhadap penguasa dan penghinaan terhadap individu (Taimiyah, 1976). Kritik terhadap penguasa yang berkaitan dengan kebijakan publik, kualitas kepemimpinan, integritas moral, atau pelaksanaan kekuasaan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Kritik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan selama disampaikan berdasarkan fakta, argumentasi rasional, dan bertujuan untuk kepentingan umum (Alfarobi & Lubis, 2025).

Sebaliknya, penghinaan dalam perspektif Islam lebih dekat dengan konsep ghibah, buhtan, atau sabb, yaitu tindakan menyerang kehormatan seseorang dengan menyebarkan kebohongan, fitnah, atau tuduhan yang tidak berdasar. Tindakan tersebut dilarang karena tidak memiliki tujuan perbaikan, melainkan hanya bertujuan merendahkan martabat seseorang dan menimbulkan kerusakan sosial (Firdaus, 2019). Oleh karena itu, pembatasan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila ungkapan tersebut benar-benar mengandung unsur penghinaan yang merusak kehormatan manusia tanpa memiliki relevansi dengan kepentingan publik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 218 dan 219 KUHP melarang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Dari perspektif hukum Islam, ketentuan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, larangan penghinaan dapat dilihat sejalan dengan prinsip Islam tentang perlindungan martabat manusia. Presiden dan Wakil Presiden tetaplah individu yang bermartabat dan terhormat yang harus dilindungi dari serangan berupa fitnah, kebohongan, atau penghinaan tanpa dasar. Kedua, implementasi ketentuan ini harus berpegang pada prinsip keadilan dan kebebasan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam pelayanan publik, kekuasaan tidak dapat dilindungi dari kritik, karena hal ini berpotensi mengarah pada otoritarianisme (Nasrullah, 2018). Kekuasaan yang tidak dapat dikritik menghilangkan mekanisme koreksi yang diperlukan untuk menjaga keadilan dalam pemerintahan.

Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam QS. Al-Maidah ayat 8, umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil. Ayat ini menunjukkan bahwa penyampaian kebenaran dan kritik terhadap ketidakadilan merupakan bagian dari kewajiban moral umat Islam. Di sisi lain, Al-Qur'an juga

---

melarang tindakan yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 yang melarang umat Islam untuk saling mengejek, mencela, atau memberikan julukan buruk kepada orang lain. Ayat ini menegaskan bahwa penghinaan yang menyerang martabat pribadi tanpa tujuan perbaikan merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari (Azhari & Ramdani, 2024).

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian terhadap Pasal 218 dan 219 KUHP harus dilakukan secara kontekstual. Norma tersebut dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam apabila diinterpretasikan secara sempit, yaitu hanya untuk melindungi martabat pribadi Presiden dan Wakil Presiden sebagai manusia dari tindakan fitnah, kebohongan, atau penghinaan yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Sebaliknya, apabila ketentuan tersebut diinterpretasikan secara luas sehingga mencakup kritik terhadap kebijakan pemerintah, gaya kepemimpinan, atau integritas penguasa yang relevan dengan kepentingan publik, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah (Pagestu, 2024). Penafsiran yang terlalu luas dapat mengubah fungsi hukum dari alat keadilan menjadi alat untuk melindungi kekuasaan dari pengawasan masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, menghina seseorang juga dapat dihukum. Beberapa bentuk penghinaan termasuk dalam kategori kejahatan yang dihukum dengan hudud atau ta'zir. Namun, pengenaan sanksi dalam hukum Islam harus berpegang pada prinsip proporsionalitas dan keadilan, yaitu hukuman harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Pelaksanaan hukuman tersebut juga berada dalam kewenangan hakim atau otoritas yang berwenang, yang harus mempertimbangkan beratnya pelanggaran dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menolak peraturan yang melindungi kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh mengurangi hak masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap mereka yang berkuasa (Azhari & Ramdani, 2024). Dalam kerangka siyasah dusturiyah, hukum harus menjaga keseimbangan antara dua kepentingan penting: perlindungan martabat individu dan kebebasan masyarakat untuk menegakkan keadilan melalui pengawasan terhadap mereka yang berkuasa. Maka dari itu, penerapan Pasal 218 dan 219 KUHP harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tidak digunakan sebagai alat membungkam kritik politik.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya dapat terpenuhi apabila terdapat niat menyerang kehormatan atau martabat pribadi serta dilakukan secara nyata di depan umum. Tidak semua pernyataan negatif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika disampaikan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Kemudian perbedaan antara kritik dan hinaan terletak pada orientasi dan substansinya. Kritik berfokus pada evaluasi kebijakan, kepemimpinan, dan integritas pejabat publik demi kepentingan umum, sedangkan hinaan bertujuan merendahkan martabat pribadi tanpa relevansi dengan kepentingan publik. Oleh

karena itu, penggunaan bahasa yang keras atau satir tidak serta-merta dianggap sebagai penghinaan selama substansinya masih berkaitan dengan pengawasan terhadap kekuasaan. Serta dalam perspektif siyasah dusturiyah, penguasa merupakan pemegang amanah yang harus terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari prinsip keadilan dan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, Pasal 218 dan 219 hanya dapat dianggap selaras dengan prinsip hukum Islam apabila ditafsirkan secara ketat untuk melindungi martabat pribadi dari fitnah atau serangan pribadi, bukan sebagai alat untuk membatasi kritik yang sah terhadap kebijakan dan kepemimpinan.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut penerapan Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Kajian empiris mengenai putusan pengadilan atau praktik penegakan hukum juga penting dilakukan untuk melihat bagaimana norma tersebut diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. Hisbullah, S.H., M.H. dan juga Ibu Adriana Mustafa. S. Ag., M.H.I. yang telah membimbing peneliti dalam mengkaji permasalahan yang peneliti telah analisis. Serta ucapan terima kasih kepada rumah jurnal Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, atas bantuannya dalam mempublikasi jurnal penelitian ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alfarobi, M., & Lubis, F. (2025). PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ( CONTEMPT OF COURT ). *Journal Of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 566–578.
- Annas, A. (2021). Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 483.
- Anwar, A. S. (2023). Questioning The Presidential Confuse Article In The KUHP: Between The Proportionalitas Of The Primus Interpares Principle Or Democracy Degreement. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 2(1), 14.
- Aprilianti, D., & Usman, U. (2024). Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 183–196. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33295>
- Azhari, N., & Ramdani. (2024). Criminal Sanctions for Perpetrators of Defamation: An Islamic Criminal Law Perspective. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 10(1), 5.
- Efritadewi, A., Syahputra, I., Faya Antari, S., Milenio, H., Riswarinda, S., Raja Ali Haji, M., & Kunci, K. (2022). Penyuluhan dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP dan Perkembangannya. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 89–93. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i2.4940>
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap

- Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 135–151. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/826/292>
- Firdaus, R. (2019). Kedudukan kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam (Analisis Kritis terhadap Peran Khalifah dalam Dustūr al-Islāmy Hizbut Tahrir). *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 1(1), 25.
- Hadi, S. (2024). Perbandingan Pengaturan Delik Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dan Negara Prancis. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(04), 43.
- Helyata, E. (2022). Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*, 1(1), 58–75.
- Katimin, H., & Farida, I. (2020). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justu*, 8(1), 22.
- Koriahningsih, A. (2024). Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 205–217. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1539>
- Korjahningsih, A. (2024). “Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 207.
- Mardiana, E. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Peyerangan Harkat Martabat Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Iblam Law Review*, 4(3), 193.
- Nasution, S., & Irwansyah. (2023). Analisis yuridis pasal 218 ayat ( 1 ) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Educatio*, 9(1), 500–506.
- Nur Rahmasari, N. S., & Soeskandi, H. (2022). Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 34.
- Prayoga, D. (2024). Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Criminal Law*, 5(3), 25.
- Pujiyono, Fernando, & Rochaeti. (2021). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29.
- Rahmani, Djatmika, P., & Abdul, M. (2025). Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. *Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 4(1), 14–29.
- Ramdan, A. (2020). Controversy Over The Offense Of Insulting The President/ Vice President In Draft Of Criminal Code. *Jurnal Komisi Yudisial*, 13(2), 245–266. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>
- Rimandita, T. (2022). Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial.

- 
- Jurnal Supremasi*, 12(13), 79–93.
- Ruslan, I., Abshar, R. U., & Yudha, G. (2025). Ethics And Political Behavior In Islam : A Normative And Historical Study Of Islamic Leadership And Governance. *TAPIS: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2(1), 1–24.
- Tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 25.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., & Simatupang, B. D. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*, 18(3), 590–604. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449>
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1), 8.
- Widayanti, L. S. (2017). Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP? *Negara Hukum*, 8(2), 216.
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 16.
- Afkar, S. (2024). *Tinjauan Yuridis Tentang Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden*. Universitas Bung Hatta.
- Afkar, S. (2024). *Tinjauan Yuridis Tentang Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden*. Universitas Bung Hatta.
- AL fatih, R. M. J. (2023). *Analisis yuridis pasal 218 KUHP dihubungkan dengan pasal 28E UUD NRI Tahun 1945*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nasrullah, M. (2018). *Penghinaan terhadap Presiden di Media Sosial menurut Fiqh Jinayah*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Pagestu, G. (2024). *Telaah Pasal 218 KUHP Nasional Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Annas, J. (2017). *Virtue and law in Plato and Beyond*. Oxford University Press.
- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Bayumedia Publishing.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. risalah gusti.
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*. Sinar Grafika.
- Marwan, A. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*. CV Enam Media.
- Taimiyah, I. (1976). *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Dar al-Kitab.
- Widodo, I. S., Churniawan, E., Negara, T. A. S. N., Pramitha, A. A., Suwandoko, Ningtyas, M. A., Abqa, M. A. R., Gazali, M., Kasiani, Iftitah, A., Khasanag, D. D., Gustaliza, R. B., Abas, M., Rizal, M., Nababan, K. R., Jenar, S., Taufik, A., Muanam, M. K., & Rohmah, E. I. (2023). *Ilmu Negara* (Issue December). PT Sada Kurnia Pustaka.